



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.733, 2014

KEMENPERIN. Lembaga Pemikiran Kesesuaian.
SNI. Keramik Tableware. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/M-IND/PER/6/2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE
SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/8/2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan

Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware Secara Wajib;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);**
 - 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware Secara Wajib;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware Secara Wajib diubah sebagai berikut:

- 1. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.**
- 2. mengubah ketentuan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:**

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.**
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:**
 - a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:**

1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Keramik Tableware, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, peng-awasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Keramik Tableware dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; serta

b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyampaikan:

1. sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Keramik Tableware yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Keramik Tableware yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji.

(3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Tableware yang tidak memenuhi ketentuan SNI Keramik Tableware secara wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

3. mengubah ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

4. mengubah ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
 NOMOR : 47/M-IND/PER/6/2014
 TANGGAL : 2 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK BERGLASIR – TABLEWARE – ALAT MAKAN DAN MINUM (SNI 7275:2008) SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro PT. Ceprindo	Jl. Hybrida PE 10 Kav. 30 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 4532451 Fax. (021) 4532582

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK BERGLASIR – TABLEWARE – ALAT MAKAN DAN MINUM (SNI 7275:2008) SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Keramik (BBK) – Kementerian Perindustrian	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206221, 7207115 Fax. (022) 7205322

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK BERGLASIR – TABLEWARE – ALAT MAKAN DAN MINUM (SNI 7275:2008) SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1	LSPro CENCERA - Kementerian Perindustrian	Jl. Jend Ahmad Yani No.392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322
2	LSPro PT. SUCOFINDO SBU SICS	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015
3	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706, Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338

		Fax. (021) 78837338
4	LSPro ChemPack – Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK BERGLASIR – TABLEWARE – ALAT MAKAN DAN MINUM (SNI 7275:2008) SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (B2T) Jakarta – Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Kav. 3, Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790
2	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) – Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13069 Telp. (021) 8717438, 8720449 Fax. (021) 8714928
3	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo (Persero) – Unit Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMAD S. HIDAYAT